Lampiran Peraturan Rektor
Universitas Sam Ratulangi
Nomor 4 Tahun 2026
Tentang Penetapan Dokumen Mutu
Universitas Sam Ratulangi
Tahun 2026-2030



KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

2026 - 2030

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

2026

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
2026-2031

No. 01/ UN12.15/PJ-DOK/2026

Disusun oleh	:	Tim Penyusun
Kaji Ulang Oleh	:	Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran
Disahkan Oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik

UNIVERSITAS SAM RATULANGI		Disahkan Oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik Prof., Ir., Arthur Gehart Pinaria, MP., PhD.
Revisi 0	Tanggal Pengesahan 15 Januari 2026	

©LPMPP Universitas Sam Ratulangi *All Rights Reserved*

TIM PENYUSUN

Ketua	:	Dr. Ir. Max R.J. Runtuwene, M.Si.
Sekretaris	:	Dr. Ir. Olly Esry Harryani Laoh, MS
Koordinator	:	Dr. Eng. Steven Ray Sentinuwo, ST., MTI.
Anggota	:	1. Dr. Ir. Jane S.I.T. Onibala, M.Sc.Agr. 2. Dr. Hervian Rumengan, SH., MH. 3. Drs. Dhullo Affandi, Ak.MM. 4. Dr.Ir. Reni Lusia Kreckhoff, MSi. 5. Dr. Eng. Sary D. E. Paturusi, ST, M.Eng.
Tim Pembahas	:	1. dr. Grace E. C Korompis, MHSM, DrPH. 2. N. Gustaf F. Mamangkey, S.Pi, M.Sc, Ph.D.
Tim Editor/Layout	:	1. Jeneke Netty Mandei, S.Sos.,M.Si 2. Walter A.F Kamuh, SH

KATA PENGANTAR

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sam Ratulangi disusun sebagai acuan strategis dan operasional bagi seluruh unit kerja dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, dan berdaya saing. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non-akademik di seluruh tingkat - Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis - dengan mengacu pada prinsip *continuous improvement*.

Penyusunan kebijakan ini berlandaskan pada:

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sam Ratulangi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 49 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
- Peraturan Rektor Nomor 1 tentang Peraturan Akademik Universitas Sam Ratulangi Tahun 2025 sebagai rujukan tata kelola akademik Universitas; serta regulasi lain yang relevan.

Kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, dan budaya yang menjadi jati diri Universitas Sam Ratulangi, serta komitmen untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, khususnya di Kawasan Timur Indonesia. SPMI diterapkan secara konsisten pada seluruh bidang tridarma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang pendukung lainnya seperti pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta kemitraan strategis.

Kami menyadari bahwa tantangan pendidikan tinggi di era transformasi digital, revolusi industri 5.0, dan globalisasi memerlukan sistem penjaminan mutu yang adaptif, terukur, dan inovatif. Oleh karena itu,

Kebijakan SPMI ini akan dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, dan regulasi terbaru.

Semoga dokumen ini menjadi panduan yang efektif dalam mendukung tercapainya visi Unsrat Unggul dan Berbudaya Berstandar Internasional..

Manado, Januari 2026

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan 1
Tim Penyusun 2
KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 5
DAFTAR GAMBAR 6
BAB I VISI, MISI, TUJUAN PERGURUAN TINGGI..... 1
BAB II LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 4
BAB III GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNSRAT 7
3.1 Tujuan dan Strategi 7
3.2 Sasaran Mutu 9
3.3 Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI 9
3.4 Manajemen SPMI (PPEPP) 11
3.5 Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI)..... 13
BAB IV LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU..... 15
4.1 Pernyataan Kebijakan Mutu 15
4.2 Standar SPMI Unsrat 15
BAB V DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU 18
BAB VI INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN 20
BAB VII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPM UNSRAT DENGAN BERBAGAI DOKUMEN LAIN DI UNIVERSITAS SAM RATULANGI 22
BAB VIII PENUTUP..... 24
REFERENSI..... 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Siklus Penjaminan Mutu 6
Gambar 2. Struktur pengelolaan SPMI Unsrat 11
Gambar 3. Kelompok Standar Nasional 13

BAB I
VISI, MISI, TUJUAN PERGURUAN TINGGI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi serta Dokumen Rencana Strategis Unsrat 2025-2029, ditetapkan **Visi Universitas Sam Ratulangi** yaitu:

Unsrat Unggul dan Berbudaya Berstandar Internasional

Pernyataan visi bermakna penegasan komitmen Unsrat untuk mencapai keunggulan secara komprehensif pada aspek input, proses, dan output Tridarma Perguruan Tinggi. Keunggulan tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, kurikulum, infrastruktur, tata kelola, serta penguatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak nyata. Orientasi ini diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif, inovasi yang relevan, serta kontribusi strategis bagi pembangunan daerah, nasional, dan global.

Nilai berbudaya menegaskan bahwa seluruh pengembangan institusi berlandaskan budaya akademik yang kuat, etika, moralitas, serta penghormatan terhadap kearifan lokal dan budaya Pasifik sebagai identitas daerah. Sementara itu, berstandar internasional menunjukkan arah strategis Unsrat menuju pengakuan global melalui akreditasi internasional, publikasi bereputasi, kolaborasi lintas negara, serta tata kelola yang selaras dengan praktik terbaik internasional, sehingga mampu menciptakan lulusan dan karya ilmiah yang berdaya saing global.

Untuk mencapai visi ini maka Unsrat menetapkan misi yaitu:

Misi-1: menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul, inklusif, dan berdampak luas bagi masyarakat berwawasan pasifik, serta menjunjung tinggi kearifan lokal dan mengacu pada pemenuhan standar internasional.

Misi-2: meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang profesional, adaptif, serta berdaya saing global dalam ekosistem akademik

kreatif dan inovatif.

Misi-3: mengoptimalkan peran kelembagaan dalam jejaring kolaboratif dengan memperluas kemitraan strategis di tingkat nasional maupun internasional.

Misi-4: mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang bersih, akuntabel dan transparan melalui penerapan sistem digitalisasi dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi, UNSRAT memiliki menetapkan tujuan sebagai berikut:

T1: memperkuat tata kelola berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel.

T2: meningkatkan akuntabilitas dalam manajemen universitas melalui evaluasi kinerja berkala.

T3: meningkatkan jumlah dan kualitas kolaborasi internasional di bidang akademik dan riset.

T4: memperluas jaringan alumni dan mitra internasional untuk mendukung pengembangan karir Mahasiswa di tingkat global.

T5: mengembangkan kurikulum yang berorientasi internasional dan sesuai kebutuhan industri global.

T6: meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama internasional di bidang akademik dan riset.

T7: jaringan alumni global dan membangun kemitraan strategis untuk mendukung pengembangan karir Mahasiswa.

T8: mengimplementasikan kurikulum yang berstandar internasional dan sesuai dengan kebutuhan industri global.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan maka disusun:

1. Rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;

2. Rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun;
3. Rencana kerja tahunan yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari rencana strategis.

BAB II
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) untuk menjamin mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 dan 53. Berdasarkan ketentuan tersebut, penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu:

1. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** yang dikembangkan dan dilaksanakan secara otonom oleh perguruan tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** yang dilaksanakan melalui proses akreditasi oleh BAN-PT atau LAM.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar nasional, sistem penjaminan mutu, dan akreditasi telah diintegrasikan dalam **Permendiktisaintek No. 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi yang terdiri dari **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** serta standar yang ditetapkan secara internal oleh perguruan tinggi.

Dalam konteks Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), pelaksanaan SPMI dilandasi oleh:

1. **Undang-Undang No. 12 Tahun 2012** tentang Pendidikan Tinggi.
2. **Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021** tentang Standar Nasional Pendidikan. Diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. **Permendiktisaintek No. 5 Tahun 2025** tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi, yang menetapkan keberadaan **Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)** sebagai unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat

universitas.

4. **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025** tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**.**
5. **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2025** tentang **Statuta UNSRAT 2025**
6. **Rencana Strategis UNSRAT 2025–2029** yang menjadi arah pengembangan universitas.
7. **Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2025** tentang Peraturan Akademik Universitas Sam Ratulangi.

Berdasarkan OTK Unsrat 2025, LPMPP Unsrat memiliki mandat untuk melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di seluruh unit kerja Unsrat. LPMPP dibantu oleh pusat-pusat yang berfokus pada penjaminan mutu internal dan eksternal, inovasi dan pengembangan pembelajaran, tracer studi, layanan mahasiswa, sertifikasi kompetensi, serta pengelolaan data dan dokumen, serta layanan internasional.

Di tingkat Fakultas/program Pascasarjana sebagai unit pengelola program studi (UPPS), pelaksanaan penjaminan mutu dikelola oleh Laboratorium Penjaminan Mutu atau Unit Penjaminan Mutu, yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan fakultas/Direktur Pascasarjana serta berkoordinasi dengan LPMPP.

Hal ini selaras dengan amanat Pasal 1 angka 17 UU No. 12 Tahun 2012 yang mendefinisikan program studi sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dengan kurikulum dan metode pembelajaran tertentu, serta Pasal 33 ayat (4) yang menegaskan peran unit pengelola program studi.

Pelaksanaan SPMI di Unsrat bukan hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan seluruh aktivitas akademik dan non-akademik mendukung pencapaian visi dan misi universitas. Dengan mengacu pada **Renstra UNSRAT 2025–2029**, SPMI menjadi kerangka kerja utama untuk:

1. Menjamin mutu lulusan yang kompetitif dan berdaya saing global.
2. Mendorong inovasi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Mengembangkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Oleh karena itu, penyusunan dan implementasi Kebijakan Mutu Universitas Sam Ratulangi merupakan langkah penting untuk memperkuat budaya mutu (*quality culture*) di seluruh lini organisasi, memastikan keterpaduan antara kebijakan, standar, manual, formulir, dan instrumen evaluasi, serta memfasilitasi pencapaian target strategis universitas di tingkat nasional maupun internasional.

BAB III
GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNSRAT

3.1 Tujuan dan Strategi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Dengan demikian, SPM Unsrat sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu Pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap fakultas telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti ditunjukkan dengan penetapan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Standar Dikti yang ditetapkan oleh Unsrat merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPM Dikti, yaitu untuk

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Unsrat, dan
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) Unsrat.

Strategi Penjaminan mutu di Universitas Sam Ratulangi dijalankan melalui proses sebagai berikut:

1. Setiap fakultas, jurusan/bagian, program studi dan lembaga menetapkan Visi dan Misi-nya, berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan serta sasaran kinerja Universitas Sam Ratulangi.
2. Visi dan Misi fakultas, jurusan/bagian, program studi dan lembaga dijabarkan menjadi serangkaian kebijakan mutu dan standar mutu, lengkap dengan rencana operasional.

3. Setiap fakultas, jurusan/bagian, program studi dan lembaga, menjalankan program yang telah disusun dan disepakati bersama.
4. Setiap fakultas, jurusan/bagian, program studi dan lembaga, melakukan monitoring pelaksanaan program untuk mengambil tindakan perbaikan segera apabila terjadi penyimpangan dari rencana.
5. Setiap fakultas, jurusan/bagian, program studi dan lembaga, melakukan evaluasi diri di akhir pelaksanaan program untuk mengetahui kinerja pencapaian mutu.
6. Universitas melaksanakan audit internal program studi secara berkala tentang kinerja pencapaian mutu di bidang akademik yang dilaksanakan oleh LPMPP dan berkoordinasi dengan Laboratorium Penjaminan Mutu/Unit Penjaminan Mutu.
7. Hasil audit dilaporkan kepada pimpinan jurusan, fakultas dan universitas untuk maksud rencana tindak lanjut manajemen (RTM Fakultas dan RTM Universitas).
8. Program Studi, jurusan, fakultas, dan lembaga melakukan evaluasi dan kajian tentang permasalahan tidak terpenuhi standar mutu yang ditetapkan untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Strategi penjaminan mutu di atas dapat dinyatakan juga dalam Gambar-1 sebagai berikut:



Gambar 1 Siklus Penjaminan Mutu

3.2 Sasaran Mutu

Sasaran mutu Universitas Sam Ratulangi mengacu pada prinsip Sistem Akreditasi Nasional (SAN) 2023, yang menempatkan **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** sebagai fondasi utama dalam membangun dan memelihara budaya mutu di seluruh lini organisasi perguruan tinggi. Tujuan akhirnya adalah tercapainya standar mutu yang berkelanjutan pada tingkat institusi maupun program studi.

Penilaian mutu dilakukan berdasarkan empat kriteria utama **CRAM** (*Culture, Relevance, Accountability, Mission*):

1. **Budaya Mutu** – Menumbuhkembangkan budaya peningkatan mutu berkelanjutan melalui SPMI yang efektif dan komitmen institusi yang kuat.
2. **Relevansi** – Menjamin kesesuaian pelaksanaan Tri Dharma dengan kebutuhan masyarakat dan industri, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global.
3. **Akuntabilitas** – Menerapkan tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel di semua unit, serta menjaga integritas akademik.
4. **Diferensiasi Misi** – Menetapkan dan menjalankan arah pengembangan yang konsisten sesuai misi institusi dan kekhasan program studi.

Capaian sasaran mutu diukur secara berjenjang, mulai dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagai acuan minimal, hingga standar internal UNSRAT yang dikembangkan sesuai karakter dan kebutuhan institusi.

3.3 Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Sam Ratulangi dilaksanakan berlandaskan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Akuntabilitas

   Seluruh proses SPMI dapat dipertanggungjawabkan secara moral,

akademik, dan administratif kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

2. Transparansi
   Informasi terkait standar, pelaksanaan, hasil evaluasi, dan upaya peningkatan mutu tersedia dan dapat diakses secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Nirlaba
   Pelaksanaan SPMI tidak berorientasi pada keuntungan finansial, melainkan untuk peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4. Efektivitas
   Seluruh kegiatan dalam siklus SPMI diarahkan untuk mencapai tujuan mutu yang telah ditetapkan secara optimal.
5. Efisiensi
   Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara bijaksana, menghindari pemborosan, dan memastikan keberlanjutan proses peningkatan mutu.
6. Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)
   Implementasi SPMI berorientasi pada perbaikan terus-menerus melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi).

Selain itu, SPMI di UNSRAT mengintegrasikan seluruh proses penjaminan mutu ke dalam manajemen perguruan tinggi, mencakup:

1. Penetapan perangkat SPMI (Kebijakan Mutu, Pedoman PPEPP, Standar Mutu, dan Tata Cara Pendokumentasian).
2. Pengelolaan data dan informasi mutu melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
3. Pelaksanaan evaluasi secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan metode lain yang relevan.

Asas-asas ini memastikan bahwa SPMI bukan hanya instrumen administrasi, tetapi menjadi budaya kerja yang melekat di seluruh unit,

mulai dari tingkat universitas hingga program studi, serta menjadi pijakan dalam mencapai visi dan misi institusi.

3.4 Manajemen SPMI (PPEPP)

Menurut Pasal 51 Undang Undang Pendidikan Tinggi Nomor No 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan tinggi yang bermutu dapat dicapai apabila pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

SPMI Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila Unsrat telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh Unsrat melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar Dikti yang ditetapkan tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu untuk:

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Unsrat, dan
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

    a) Penetapan Kebijakan & Standar

        Pelaksanaan PPEPP diawali dengan penetapan Standar Nasional Perguruan Tinggi dan penetapan Standar yang ditetapkan Unsrat. Penetapan Standar Nasional Dikti selanjutnya ditambah dengan Standar Dikti yang ditetapkan Perguruan Tinggi dalam hal ini Unsrat.

    b) Pelaksanaan Standar

Pihak yang menjadi subyek (*audience* = A) standar yang ditetapkan mulai melaksanakan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Pelaksanaan isi standar dilaksanakan setelah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) (SN Dikti dan Standar Dikti) ditetapkan dan diberlakukan pada semua level di Unsrat.

c) Evaluasi Standar

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak (*outcomes*) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan. Evaluasi standar dilakukan melalui kegiatan audit (auditing), dilakukan oleh pihak internal yang disebut Audit Mutu Internal (AMI).

d) Pengendalian Standar

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Temuan (*findings*) pelaksanaan isi Standar yang telah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Standar di SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya adalah mempertahankan pencapaian tersebut. Temuan (*findings*) pelaksanaan yang belum sesuai perlu tindakan koreksi atau perbaikan agar isi Standar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar dimulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi. Selanjutnya, tindakan koreksi yang dilakukan seperti instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan, kegiatan, investigasi atau pemeriksaan

mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, ataupun berat.

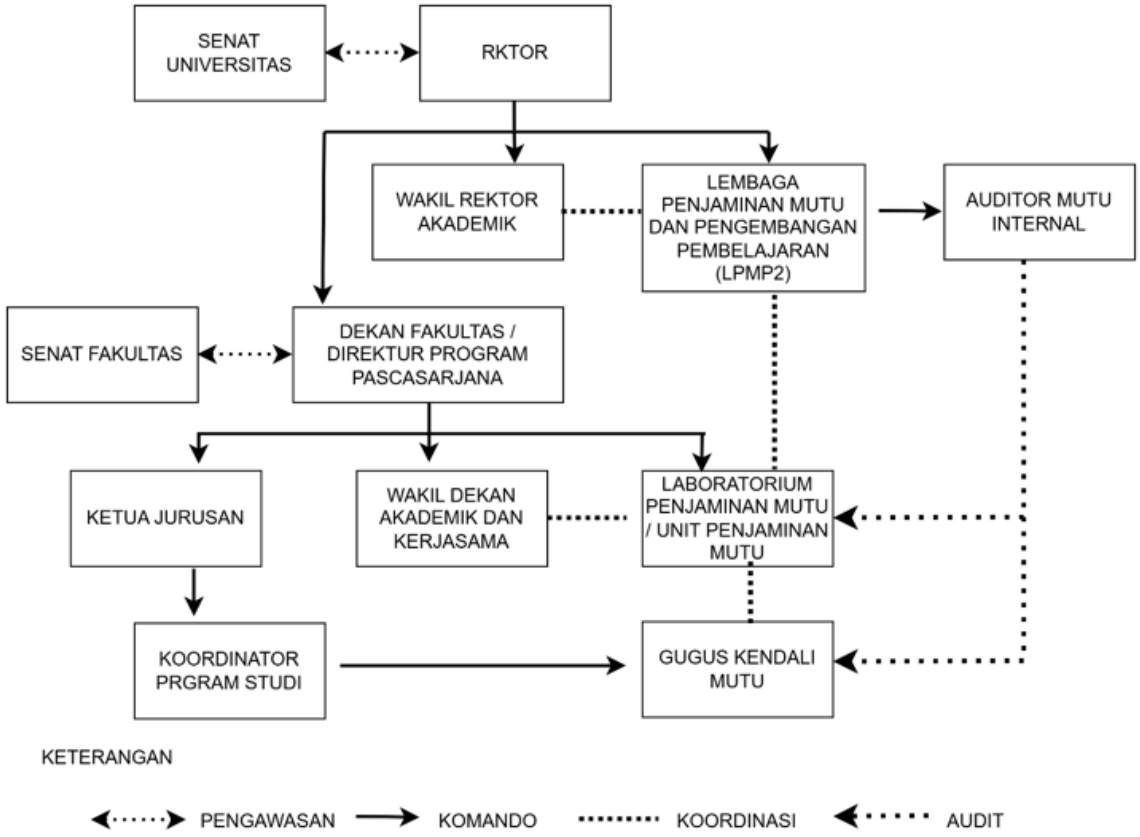
Tindakan koreksi yang diambil dicatat dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi pelaksanaan tindakan koreksi. Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (*findings*) merupakan salah satu luaran SPMI.

e) Peningkatan Standar

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Kegiatan ini sering disebut kaizen atau *continuous quality improvement*. Peningkatan standar dapat dilakukan setelah melalui keempat tahap siklus SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Peningkatan Standar bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

3.5 Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI)

Implementasi SPMI di Unsrat dilakukan pada tingkat Universitas dan pada tingkat Fakultas/Pascasarjana. Pengelolaan SPMI di tingkat Universitas dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP). Pengelolaan SPMI di tingkat Fakultas/Pascasarjana menjadi tanggung jawab Dekan/Direktur sebagai Unit Pengelola Program Studi (UPPS). Struktur pengelolaan SPMI Universitas Sam Ratulangi diperlihatkan pada Gambar 2. Uraian terkait tugas dan fungsi setiap unit dijelaskan dalam Dokumen Pedoman Implementasi SPMI.



Gambar 2. Struktur pengelolaan SPMI Unsrat

BAB IV
LINGKUP KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

Kebijakan SPM diterapkan pada lingkup Kebijakan Akademik dan Non Akademik, mengacu pada **Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.**

4.1 Pernyataan Kebijakan Mutu

"Universitas Sam Ratulangi berkomitmen menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul, berbudaya, dan berstandar internasional melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan pada seluruh aspek Tridarma dan tata kelola. Kebijakan mutu ini diarahkan untuk memastikan pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, peningkatan daya saing global, serta kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, nasional, dan internasional."

4.2 Standar SPMI Unsrat

Standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) disusun dengan mengacu pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagai standar minimal nasional, serta dikembangkan lebih lanjut melalui standar-standar internal yang ditetapkan oleh universitas sesuai visi “UNSRAT Unggul Berbudaya Berstandar Internasional”. Dengan demikian, standar SPMI UNSRAT tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mencapai pelampauan mutu (quality enhancement) secara berkelanjutan.

Secara normatif, SN Dikti diatur antara lain dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang kemudian diselaraskan dalam kebijakan terbaru melalui Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

SN Dikti mencakup tiga rumpun utama standar, yaitu:

No.	Kelompok Standar Nasional	Standar Yang Ditetapkan
1.	Standar Nasional Pendidikan	Standar Luaran Pendidikan: 1.1.Standar Kompetensi Lulusan
		Standar Proses Pendidikan: 1.2.Standar Proses Pembelajaran 1.3.Standar Penilaian 1.4.Standar Pengelolaan
		Standar Masukan Pendidikan: 1.5.Standar isi 1.6.Standar dosen dan tenaga kependidikan 1.7.Standar sarana dan prasarana 1.8.Standar pembiayaan.
2.	Standar Penelitian	Standar Luaran Penelitian
		Standar Proses Penelitian
		Standar Masukan Penelitian
3.	Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Luaran PkM
		Standar Proses PkM
		Standar Masukan PkM

Gambar 3. Kelompok Standar Nasional

Dalam perkembangan kebijakan mutakhir, SN Dikti bertransformasi menjadi kerangka mutu (quality framework) yang lebih fleksibel dan berbasis capaian pembelajaran (outcome-based), sehingga memberikan ruang otonomi akademik yang lebih luas kepada perguruan tinggi.

Sejalan dengan prinsip tersebut, UNSRAT wajib menetapkan Standar Pendidikan Tinggi yang melampaui SN Dikti melalui mekanisme SPMI. Standar internal UNSRAT dirumuskan, ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Pelampauan standar dilakukan baik pada aspek akademik maupun non-

akademik, seperti peningkatan kualifikasi dosen, penguatan standar kompetensi lulusan berbasis *global competitiveness*, standar sarana prasarana yang lebih tinggi dari ketentuan minimal, serta penguatan tata kelola berbasis *good university governance*. Karakteristik standar Unsrat bersifat mandiri dan kontekstual, disesuaikan dengan visi, misi, keunggulan daerah, dan orientasi internasionalisasi universitas.

Implementasi standar tersebut berada dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang terdiri atas SPMI (internal) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi. Dalam konteks ini, SN Dikti berfungsi sebagai standar minimal yang wajib dipenuhi, sedangkan Standar SPMI Unsrat merupakan standar unggul (*excellence standards*) yang mencerminkan komitmen Unsrat untuk mencapai mutu yang berkelanjutan, berbudaya, dan berstandar internasional.

BAB V
DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti, adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Beberapa istilah dalam dokumen SPM yaitu:

1. Sistem Penjaminan Mutu adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan Pendidikan.
2. Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Akademik adalah implementasi SPMI pada bidang kegiatan akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sistem penjaminan Mutu Internal Bidang Non Akademik adalah implementasi SPMI pada bidang kegiatan non akademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
4. Unit pengelola program studi disingkat UPPS adalah fakultas atau Program Pascasarjana.
5. Unsur pelaksana penjaminan mutu adalah LPMPP yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
6. Dokumen SPMI adalah dokumen dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* yang disusun oleh Tim yang ditetapkan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Sam Ratulangi dan digunakan sebagai pedoman dan alat sarana untuk menjalankan SPMI. Dokumen Mutu terdiri atas Dokumen Kebijakan Mutu, Dokumen Manual Mutu, Dokumen Standar Mutu Akademik, Standar Mutu Penelitian, Standar Mutu Pengabdian, Standar Dikti, Pedoman Implementasi yang digunakan dalam SPMI, dan Dokumen Formulir.

7. Dokumen Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi kebijakan dan arah implementasi SPMI. di Universitas Sam Ratulangi.
8. Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI, pada unit pengelola program studi dan Universitas Sam Ratulangi.
9. Dokumen Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unsrat untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu.
10. Standar Dikti adalah dokumen berisi pelampauan SN-Dikti yang ditetapkan oleh Unsrat.
11. Pedoman Implementasi adalah dokumen berisi teknis pelaksanaan SPMI di Unsrat.
12. Dokumen Formulir SPMI adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diimplementasikan. Dokumen Formulir SPMI memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar dalam SPMI.
13. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang sistematik, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Unsrat sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi.

BAB VI
INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN

Dokumen SPMI terdiri atas Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir SPMI. Berikut ini disajikan beberapa dokumen SPMI tersebut.

Dokumen Manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.

Dokumen Manual SPMI untuk setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) di Perguruan Tinggi memuat 5 (lima) macam Manual SPMI sesuai tahap dalam SPMI, yaitu:

1. Manual SPMI untuk Penetapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
2. Manual SPMI untuk Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
3. Manual SPMI untuk Evaluasi Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
4. Manual SPMI untuk Pengendalian Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).
5. Manual SPMI untuk Peningkatan Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bermanfaat sebagai:

1. Sarana kendali untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan

tinggi;

2. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
3. Tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;
4. Bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

Dokumen Formulir SPMI adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diimplementasikan. Dokumen Formulir SPMI memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar dalam SPMI.

Dokumen Formulir SPMI bermanfaat antara lain sebagai:

1. Sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
2. Sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);

Bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) secara periodik.

BAB VII
HUBUNGAN KEBIJAKAN SPM UNSRAT DENGAN BERBAGAI DOKUMEN LAIN DI UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Universitas Sam Ratulangi dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki dokumen formal penjaminan mutu diantaranya Statuta Universitas Sam Ratulangi, Organisasi dan Tata Kelola, **Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik**, dan **Rencana Strategi (RENSTRA)**. Statuta dan RENSTRA UNSRAT memuat sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) dalam SPMI perguruan tinggi sehingga disebutkan memiliki hubungan dengan SPMI. Standar Dikti tersebut dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI UNSRAT.

Menurut **Pasal 1 angka 49 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014** Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. Pada dasarnya statuta memuat dua kelompok ketentuan berikut:

1. Kelompok ketentuan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Kelompok ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar tata kelola penyelenggaraan perguruan tinggi.

Renstra Unsrat merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun. Hal ini mengacu **Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 juncto Pasal 23 dan Pasal 25 huruf b angka 1 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.** Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk membantu Unsrat dalam menyusun Rencana Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional,

regional, maupun internasional. Dalam Renstra dapat ditemukan sejumlah sasaran Unsrat yang harus dicapai.

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu yang dilakukan dari tingkat program studi bahkan universitas, sangat berhubungan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen perguruan tinggi. Hasil yang diperoleh melalui SPM selanjutnya digunakan untuk perbaikan capaian universitas, termasuk perencanaan adanya pelampauan di tingkat universitas.

BAB VIII
PENUTUP

1. Dengan ditetapkannya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Sam Ratulangi Tahun 2026-2031, pelaksanaan semua kegiatan di bidang akademik dan non akademik mengacu kepada kebijakan ini.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Sam Ratulangi, perlu dilakukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung pada partisipasi dan komitmen dari seluruh sivitas akademika.
3. Segala sesuatu dalam Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Sam Ratulangi ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam Standar Akademik dan Standar Non Akademik serta Manual Mutu.

REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendiktisaintek No. 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi
3. Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
4. Permendiktisaintek Nomor 49 tahun 2025 tentang Statuta UNSRAT.
5. Rencana Strategis UNSRAT 2025–2029.
6. Peraturan Rektor No. 1 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik Universitas Sam Ratulangi.